



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Jadwal pelaksanaan kampanye dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun jadwal kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
  - c. bahwa untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, perlu diatur dan disusun jadwal kampanye setiap pasangan calon;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Keputusan

tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penebitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 03/BA/II/2013 tentang Hasil Rapat Persiapan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 tanggal 2 Januari dan 3 Januari 2013;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**PERTAMA** : Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

- KEDUA** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Putaran Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Putaran Kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 3 Januari 2013

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas

Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013

Tanggal : 3 Januari 2013

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

NO	PASANGAN CALON	JAN 2013	FEBRUARI 2013													KETERANGAN
		31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Muhsonuddin, S.Ag – Hendri Anggoro Budi, ST., SE, SH		Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Zona VI		
2	Drs. H. Mardjoko, MM – dr. Gempol Suwandono, MMR.		Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona I		
3	Ir. Achmad Husein – dr. Budhi Setiawan		Zona III	Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona I	Zona II		
4	Toto Dirgantoro – Saifuddin, SH		Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona I	Zona II	Zona III		
5	Anteng Tjahyono Widyadi, A.Md – Drs. Dwi Basuki		Zona V	Zona VI	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV		
6	H. Warman, SH, SE, MM – Hj. Winarni SH, M.Hum		Zona VI	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Zona VI	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V		

 : Penyampaian Visi, Misi, Program dan Debat Pasangan Calon Periode Pertama

 : Debat Pasangan Calon Periode Kedua

- Zona I
  - Lapangan Pekuncen
  - Lapangan Wangon
  - Lap. Ajibarang Kulon, Ajibarang Wetan, Pancurendang, Lesmana, Pancasan Kec. Ajibarang
- Zona II
  - Lapangan Banjarparakan, Rawalo
  - Lapangan Notog, Patikraja
  - Lapangan Kalisalak, Kebasen

- Zona III
  - Lapangan Pernasidi Cilongok
  - Lapangan Rempoah, Baturraden
  - Lapangan Keniten, Kedungbanteng
  - Lapangan Sumbang
  - Lap. Pasir Lor Kec. Karanglewas
- Zona IV
  - Lapangan Porka, Pwt Barat
  - Gor Satria, Purwokerto Timur
  - Purbadana, Linggasari Kec. Kembaran
  - Lap. Bobosan Purwokerto Utara

- Zona V
  - Lapangan Purwodadi- Tambak
  - Lapangan Sidamulya-Kemranjen
  - Lap. Desa Lebeng, Lap. Sumpiuh Kel. Sumpiuh Kec. Sumpiuh
- Zona VI
  - Alun-Alun Banyumas
  - Lapangan Somagede

KETERANGAN :

- Kampanye rapat umum dilaksanakan pukul 09.00 s/d pukul 16.00 WIB
- Kampanye rapat umum dan tertutup harus disertai pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian, KPU Kabupaten Banyumas dan Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Banyumas.
- Apabila Pasangan Calon sedang Kampanye terbuka/Rapat Umum dalam suatu Kecamatan, maka Pasangan Calon lain tidak diperbolehkan melakukan Kampanye Tertutup dalam Kecamatan tersebut.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 3 Januari 2013

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013  
Tanggal : 3 Januari 2013

**JADWAL KAMPANYE PUTARAN KEDUA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

NO	PASANGAN CALON	APRIL 2013			KETERANGAN
		1	2	3	
1					
2					

**KETERANGAN :**

■ = Penajaman Visi, Misi dan Program Pasangan Calon

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 3 Januari 2013

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

